



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 27 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang:
- bahwa Kota Batam memiliki ekosistem terumbu karang dengan potensi sumberdaya ikan maupun jasa lingkungan yang dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan;
  - bahwa pemanfaatan ekosistem terumbu karang oleh berbagai sektor pembangunan dan masyarakat harus dilakukan dengan prinsip-prinsip konservasi, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan;
  - bahwa untuk mendukung kegiatan pembangunan dan sekaligus menjaga kelestarian potensi ekosistem terumbu Karang, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam Tahun 2011-2016, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
  - Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

WALIKOTA BATAM	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

KABUPATEN BUNYI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 53 Seri C);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 76);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu;
  2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang;

REKOR	
NO.	
KA.	
KADAS.	

## MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM TAHUN 2011-2016

### BAB I KETENTUAN UMUM


#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.
4. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah yang disepakati bersama pihak-pihak yang berkepentingan dan merupakan landasan untuk membangun sesuatu yang di cita-citakan dimasa depan.
5. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah, sebagai penjabaran yang telah ditetapkan.
6. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses semenisasi berupa endapan padat kalsium karbonat (kapur) yang diproduksi oleh hewan karang dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain penghasil kalsium karbonat.
7. Degradasi adalah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung akibat kegiatan manusia atau alam.
8. Pengelolaan ekosistem terumbu karang adalah upaya untuk mengatur kawasan terumbu karang melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, penelitian, pengorganisasian dan penegakan hukum.
9. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang adalah suatu usaha untuk memperbaiki semua spesies, habitat dan sumberdaya alam lainnya yang terkait dengan terumbu karang yang merupakan bagian lingkungan sumberdaya ikan yang terbentuk oleh suatu proses biogeofisik dan kimia perairan.
10. Rencana Strategi adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk pengelolaan terumbu karang melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah.
11. Daerah perlindungan laut adalah zona inti bagian kawasan konservasi laut daerah dalam skala kecil yang dikelola oleh masyarakat.



12. Kawasan Konservasi Laut (KKL) adalah perairan pasang surut termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk tumbuhan dan hewan didalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya dibawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut untuk menjamin perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Di daerah tersebut diatur zona-zona untuk mengatur kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan, misalnya pelarangan kegiatan seperti penambangan minyak dan gas bumi, perlindungan ikan, biota laut lain dan ekologiinya untuk menjamin perlindungan yang lebih baik;
13. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
14. *Integrated Coastal Zone Planning Management (ICZPM)* adalah suatu proses pemerintah yang melibatkan penyusunan rencana (rencana strategis, zonasi, pengelolaan dan aksi) secara terstruktur menurut hirarkinya.
15. *Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP)* adalah Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang.
16. *Hatchery* adalah tempat yang digunakan untuk pengembangan kegiatan perikanan, terutama pembenihan, pembesaran dan sebagainya.
17. Wisata bahari adalah jenis wisata minat khusus yang memiliki aktifitas yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut (*scuba diving*).
18. Transpalantasi Karang adalah suatu usaha untuk memperbanyak atau membudidayakan karang yang dilakukan oleh manusia.
19. Stakeholder adalah para pengguna sumberdaya ekosistem terumbu karang yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.
20. Updating adalah suatu kegiatan memperbaharui dan mengikuti perkembangan terhadap perubahan suatu data;
21. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang tumbuh dan berkembang pada daerah air payau atau daerah pasang surut dengan substrat berlumpur dicampur dengan pasir. Biasanya berada di mulut sungai.
22. Kelompok Masyarakat Pengawas yang disingkat Pokmaswas adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dan bertugas untuk melakukan patroli secara teratur pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan, mengamati, mencatat dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran atau kegiatan perusakan terumbu karang.

KABUPATEN	
SEKDA	
ASD	
KA	
KASAB	

23. Sistem Pengawasan Masyarakat yang disingkat Siswasmas adalah Sistem Pengawasan Masyarakat, dimana pada pelaksanaannya melibatkan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan.

Pasal 2

Rencana Strategis Terumbu Karang Kota Batam sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3


Rencana Strategis Terumbu Karang akan dievaluasi dan diubah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 5 Oktober 2011





WALIKOTA BATAM  
  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 5 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

  
AGUSSAHIMAN,

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2011 NOMOR 184

PARAF RODIMEN	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

Lampiran: Peraturan Walikota Batam  
Nomor : 07 TAHUN 2011  
Tanggal : 5 Oktober 2011

## RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

### 1. VISI RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM

Dengan mempertimbangkan kecenderungan global dan kebijakan pembangunan nasional sebagai unsur peluang atau ancaman serta kondisi sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, sumberdaya terumbu karang sebagai unsur kekuatan atau kelemahan, maka disusun visi pengelolaan terumbu karang Kota Batam. Visi ini merupakan sari dari Visi Kota Batam yang diformulasikan berdasarkan konsultasi publik dengan berbagai stakeholder (pemerintah dan non pemerintah).

#### Visi Kota Batam

*"Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional"*

#### Visi Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam

*"Terwujudnya Pengelolaan Terumbu Karang Secara Terpadu dan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batam"*

Adapun misi misi yang diperlukan dalam rangka mengelola terumbu karang Kota Batam tersebut, adalah:


### 2. MISI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM

- a. Merehabilitasi, mengawasi dan mengamankan ekosistem terumbu karang;
- b. Memanfaatkan sumberdaya ikan dan biota laut lainnya dengan tetap menjaga kelestariannya;
- c. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir lainnya;
- d. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, hukum dan kelembagaan pengelola terumbu karang;
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana pengelolaan terumbu karang serta akses informasi yang terintegrasi dan terkoordinasi.

### 3. TUJUAN

Tujuan dari pengelolaan ekosistem terumbu karang di Kota Batam adalah untuk:

1. Menciptakan pelestarian, perlindungan dan peningkatan kondisi ekosistem terumbu karang dalam kerangka pengelolaan secara terpadu;



2. Mewujudkan pengelolaan yang seimbang antara intensitas dan variasi pemanfaatannya yang didasarkan pada data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya dukung lingkungan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir di Kota Batam melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal dalam upaya menciptakan pelaksanaan hukum dan kelembagaan secara konsekuen;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan terumbu karang serta mengembangkan sistem informasi yang berkesinambungan.

#### **4. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengelolaan terumbu karang ini adalah:


- a. Terciptanya konsep pengelolaan terumbu karang yang berkesinambungan, berkeadilan dan selaras dalam kerangka pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan;
- b. Tersedianya lapangan usaha baru bagi masyarakat tempatan yang sesuai dengan konsep pengelolaan terumbu karang;
- c. Tersedianya data dan informasi ilmiah yang berkesinambungan serta pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati terumbu karang;
- d. Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil, mandiri dan profesional dalam mengembangkan dan mengelola ekosistem terumbu karang;
- e. Terciptanya kelestarian sumberdaya perikanan di Kota Batam sesuai dengan daya dukung perairan

#### **5. KEBIJAKAN STRATEGIK PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM**

##### **STRATEGI 1 : PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG SECARA OPTIMAL**

##### **URAIAN UMUM**

Ekosistem terumbu karang merupakan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sebagai modal dasar dalam pembangunan khususnya disektor perikanan. Perumusan strategi ini memanfaatkan seluruh faktor kekuatan yang ada meliputi : 1) Komitmen dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya, 2) RTRW Matra Laut Kota Batam 2004-2014, 3) Komitmen PIU Coremap II Kota Batam, 4) Perda lingkungan hidup Kota Batam, 5), Perda Terumbu Karang Kota Batam, 6), Koordinasi antar





instansi terkait sudah tercipta, 7) *Website Coremap* Kota Batam, 8) Peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang pengelolaan terumbu karang. Seluruh faktor tersebut digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada yaitu 1) Potensi sumberdaya terumbu karang yang cukup luas, 2) Dukungan dana dari *Asian Development Bank (ADB)*, 3) Dukungan dari lembaga independen sebagai mitra dalam pengelolaan terumbu karang, 4) Cukup luasnya kawasan wisata bahari, 5) Kemitraan dengan swasta cukup terbuka.

Potensi terumbu karang dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam waktu lama bagi masyarakat jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu keberadaan terumbu karang dengan nilainya yang sangat ekonomis mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat di Kota Batam.

Dalam pemanfaatannya ekosistem terumbu karang tidak akan berubah secara signifikan jika dieksploitasi dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kemampuannya. Namun, sebaliknya terumbu karang akan mengalami perubahan yang cepat (degradasi) jika terjadi eksploitasi yang berlebihan. Sebagai contoh, jika suatu perairan mengalami tangkapan lebih (melebihi MSY) maka dalam jangka waktu tertentu akan mengalami penurunan sumberdaya ikan di wilayah tersebut.

*Kebijakan 1: Membangun sistem perlindungan dan pengendalian dalam pengelolaan terumbu karang disertai dengan penegakan hukum yang ketat*

**a. Program Kerja : Melakukan pendataan potensi ekosistem terumbu karang**


- Kegiatan 1 : Inventarisasi jenis dan keanekaragaman hayati sumberdaya perikanan di perairan Kota Batam;
- Kegiatan 2 : Penghitungan potensi lestari sumberdaya perikanan (MSY);
- Kegiatan 3 : Analisis pemanfaatan dan valuasi ekonomi terumbu karang;
- Kegiatan 4 : Pemetaan ekosistem terumbu karang Kota Batam.

**b. Program Kerja : Melakukan tindakan preventif dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang serta ekosistem lainnya**

- Kegiatan 1 : Penambahan armada kapal pengawas perikanan dan jumlah personil pengawas perikanan;
- Kegiatan 2 : Revisi terhadap jalur laut perairan Kota Batam;
- Kegiatan 3 : Pembuatan terumbu karang buatan di perairan Kota Batam;
- Kegiatan 4 : Monitoring dan pengawasan terhadap terumbu karang.


**c. Program Kerja : Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan pengelolaan**

- Kegiatan 1 : Mengidentifikasi keterlibatan stakeholders;



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'A. H. A.' The stamp contains some illegible text and a date field.

- Kegiatan 2 : Melaksanakan koordinasi dan kemitraan antar wilayah yang berbatasan dengan Kota Batam
- Kegiatan 3 : Pembagian kerja/wewenang pengelolaan antar instansi dalam lingkup Kota Batam



**Gambar 1 Rencana Tindak Strategi 1. Pemanfaatan dan Pengelolaan Terumbu Karang Secara Optimal**

## STRATEGI 2 : MEMPERKUAT DAN MENGEMBANGKAN SISTEM KELEMBAGAAN YANG MELIBATKAN STAKEHOLDERS

### URAIAN UMUM

Proyek Coremap tahap II ini salah satu komponen utamanya **Penguatan Institusional dan Proyek Pengelolaan** yang tujuannya untuk : i) untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan nasional dan daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan terumbu karang di bidang kebijakan dan perumusan strategi dan perencanaan strategi, ii) Mendukung terbentuknya suatu kerjasama dari pusat-pusat pelatihan dan informasi terumbu karang (CRITICs) yang berfungsi sebagai pilar-pilar penyedia informasi dan teknologi untuk memungkinkan pertukaran informasi, transfer teknologi dan koordinasi antar daerah proyek dan antar lembaga tingkat nasional dan daerah, iii) Meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana proyek dan dinas-dinas terkait serta LSM-LSM.

*Handwritten signature*

Untuk mencapai tujuannya tersebut perlu dilakukan berbagai upaya yang mampu mengakomodir tujuan yang ingin dicapai. Sistem kelembagaan (PIU, LPSTK dan POKMAS) yang telah dibangun sebaiknya tetap dipertahankan dan dikembangkan menjadi lembaga yang lebih mandiri. Diharapkan lembaga ini mampu mengatasi setiap permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan terumbu karang dengan baik. Untuk memperkuat jaringan lembaga pengelolaan terumbu karang ini sebaiknya melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat langsung dalam pengelolaan terumbu karang di Kota Batam. Disamping itu, untuk meningkatkan profesionalisme kerja dan wawasannya maka perlu dilakukan berbagai pelatihan-pelatihan.


*Kebijakan 2 : Peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia lembaga pengelola terumbu karang di tingkat kota hingga desa.*


**a. Program Kerja : Pelatihan dan pendidikan keterampilan seluruh anggota lembaga pengelola terumbu karang.**

- Kegiatan 1 : Pelatihan kepemimpinan, administrasi dan keuangan seluruh anggota lembaga pengelola;
- Kegiatan 2 : Pelatihan pembuatan sistem zonasi terumbu karang;
- Kegiatan 3 : Pendidikan dan pelatihan pembuatan terumbu karang buatan;
- Kegiatan 4 : Pelatihan pengendalian pencemaran perairan dan degradasi lingkungan berbasis masyarakat.

**b. Program Kerja : Pembagian Kerja dan Kewenangan Antar Lembaga Pengelola Terumbu Karang Di Kota Batam**

- Kegiatan 1 : Koordinasi dan rapat kerja antar lembaga pengelola terumbu karang





**Gambar 2 Rencana Tindak Strategi 2 : Memperkuat dan Mengembangkan Sistem Kelembagaan Yang Melibatkan Stakeholders**

### **STRATEGI 3 : MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

#### **URAIAN UMUM**

Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat memenuhi beberapa keperluan para penggunanya secara cepat, tepat dan mudah. Untuk itu, langkah pertama yang harus dipenuhi dalam menyusun sistem informasi terumbu karang adalah mengidentifikasi dan menentukan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan terumbu karang. Kebutuhan informasi tersebut tergantung pada potensi terumbu karang di wilayah pesisir Kota Batam. Pada umumnya tujuan pengelolaan terumbu karang adalah untuk dapat memanfaatkan segenap sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Informasi yang dibutuhkan dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan terumbu karang sebaiknya harus mengakomodir kepentingan bersama sehingga setiap menggunakan dapat merasakan manfaatnya. Informasi itu dapat berguna untuk : 1) menyusun rencana tata ruang wilayah Kota Batam, 2) penentuan daya dukung dan tingkat pemanfaatan sumberdaya

*[Handwritten signature]*

ikan, 3) penentuan tingkat kerusakan/degradasi yang dapat ditelorir oleh sistem lingkungan setempat, 4) dan lain-lain.

Untuk menghindari dampak, baik secara alami maupun buatan, perlu adanya instansi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atau monitoring terhadap terumbu karang dalam jangka panjang. Melalui monitoring ini diketahui kondisi terakhir terumbu karang. Monitoring ini tidak hanya pada perairan saja tetapi juga seluruh aktifitas manusia dipesisir yang berdampak terhadap terumbu karang di Kota Batam. Seperti diketahui bahwa perairan Batam rentan terhadap tumpahan minyak, melalui monitoring bila tumpahan terjadi maka kita akan dapat mengambil tindakan apa yang dilakukan, siapa yang mengkoordinasikan dan siapa yang mengklaim tindakan ganti rugi.

*Kebijakan 3 : Membangun dan mengembangkan sistem informasi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada.*

**a. Program Kerja : Mengidentifikasi dan menentukan informasi yang dibutuhkan oleh perencana dan pengelola terumbu karang.**


- Kegiatan 1 : Identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan seluruh stakeholders;
- Kegiatan 2 : Mengumpulkan data dasar ekosistem terumbu karang (fisik, kimia dan biologi) dari berbagai sumber.


**b. Program kerja : Pelatihan dan pembuatan sistem informasi terumbu karang**

- Kegiatan 1 : Pelatihan pembuatan data base dan sistem informasi geografis (SIG);
- Kegiatan 2 : Pembuatan basis data (*data base*) yang melibatkan seluruh stakeholders.

**c. Program Kerja : Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendukung pengelolaan terumbu karang**

- Kegiatan 1 : Pembangunan dan rehabilitasi kantor lembaga pengelola terumbu karang beserta fasilitas pendukung lainnya mulai dari tingkat Kota hingga tingkat desa





Gambar 3 Rencana Tindak Strategi 3 : Mengembangkan Sistem Informasi dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Terumbu Karang

## STRATEGI 4: MENINGKATKAN KONSISTENSI PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

### URAIAN UMUM

Salah satu permasalahan yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi kelestarian ekosistem pesisir termasuk terumbu karang yaitu inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah dapat menyebabkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai tidak mencapai sasaran. Inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan pembangunan ini tidak hanya pada sektor tertentu saja tetapi juga pada sektor kelautan dan perikanan yang berimbas negatif terhadap sumberdaya perikanan.


Untuk menghindari lambatnya pola pembangunan di Kota Batam perlu ketegasan pemerintah daerah dalam menjalankan setiap kebijakannya. Konsistensi dalam menjalankan setiap kebijakan ini sangatlah diharapkan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai sasaran pembangunan.

AKA

*Kebijakan 4 : Membangun komitmen bersama antar instansi pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan pembangunan*

**a. Program Kerja : Sinkronisasi kebijakan dan program kerja antar instansi dalam lingkup Kota Batam**

Kegiatan 1 : Pertemuan rutin antar instansi pemerintah daerah setiap triwulan.



Gambar 4 Rencana Tindak Strategi 4 : Meningkatkan Konsistensi Pemerintah Dalam Menjalankan Kebijakan Pembangunan

## STRATEGI 5 : PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN MATA PENCARIAN ALTERNATIF

### URAIAN UMUM

Salah satu isu strategis kawasan pesisir adalah tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pesisir memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Kondisi yang menyebabkan pemahaman dan cara pengelolaan terumbu karang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Masyarakat masih memandang sumberdaya pesisir termasuk terumbu karang adalah milik bersama (*open acces*), maka semua orang berhak mengelolanya. Sebagian besar masyarakat belum memahami pemanfaatan yang berkelanjutan dan

AA

langkah apa yang harus diambil jika terjadi degradasi lingkungan. Sehingga hampir disemua wilayah nusantara termasuk Kota Batam terumbu karang sudah mengalami kerusakan. Karena masyarakat banyak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Disamping itu aktifitas lainnya di darat juga merusak ekosistem ini.

Dalam mengantisipasi masalah diatas diperlukan bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah bagaimana cara mengelola sumberdaya ini agar tetap lestari. Bimbingan dan penyuluhan ini ditujukan untuk menambah wawasan dan merubah pola pikir masyarakat. Bimbingan juga tidak hanya berupa diskusi tetapi juga berupa pelatihan dan pendidikan untuk menambah keterampilan masyarakat. Disamping itu, pemerintah juga harus memikirkan mata pencarian alternatif bagi masyarakat sesuai dengan kondisi geografis dan kekayaan alam yang ada. Adanya mata pencarian ini juga dapat menambah penghasilan keluarga dan memberikan alternatif bagi masyarakat agar tidak langsung memanfaatkan terumbu karang secara berlebihan.

*Kebijakan 5 : Meningkatkan pendapatan dan membangun kesadaran masyarakat pesisir agar peduli dalam perlindungan ekosistem terumbu karang*

**a. Program Kerja: Memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pengelolaan terumbu karang.**

Kegiatan 1 : Penyuluhan dampak pemboman dan penggunaan racuan cianida terhadap kelestarian sumberdaya perikanan;

Kegiatan2. : Penyuluhan pentingnya sumberdaya terumbu karang terhadap masyarakat;

**b.Program Kerja: Mengembangkan mata pencarian alternatif bagi masyarakat tempatan yang sesuai dengan kondisi bio-fisik perairan dan sosial ekonomi masyarakat**

Kegiatan 1 : Teknik budidaya ikan didalam keramba jaring apung;


Kegiatan 2 : Budidaya kepiting;

Kegiatan 3 : Pembuatan minyak kelapa dan VCO skala rumah tangga;


Kegiatan 4 : Budidaya rumput laut;

Kegiatan 5 : Pembuatan rumpon (penangkapan ikan);

Kegiatan 6 : Transplantasi karang;







Gambar 5 Rencana Tindak Strategi 5 : Penyuluhan dan Pengembangan Mata Pencarian Alternatif

## STRATEGI 6 : PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN PERDA PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

### URAIAN UMUM

Untuk menjamin perlindungan ekosistem terumbu karang secara syah dan kuat perlu adanya aspek legalitas berupa peraturan daerah (perda) pengelolaan terumbu karang. Adanya peraturan daerah ini secara hukum sangat kuat untuk melindungi kelestarian terumbu karang Kota Batam. Dalam penyusunan perda ini sebaiknya harus mengakomodir kepentingan bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

*Kebijakan 6 : Memperkuat perangkat hukum untuk menciptakan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan*

Handwritten signature and initials.

